

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Suatu badan atau perkumpulan juga dapat memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu mempunyai harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya.¹ Menurut R. Subekti bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.²

Badan hukum sipil atau badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan-kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga, dan lain-lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah. Contoh badan hukum perdata salah satunya ialah Yayasan. Yayasan yang didirikan oleh para pendiri dengan tujuan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan. Hal ini pengaturannya

¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 61-63.

² Man S. Sastra Widjaja, *Hukum Dagang*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), h. 128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kebiasaan yang dapat dibuatkan akta (*acte*) pendiriannya oleh notaris.³

Yayasan merupakan badan usaha dengan status badan hukum yang memiliki tujuan kemanusiaan, keagamaan, dan sosial sehingga segala kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh yayasan semata-mata hanya untuk tujuan kemanusiaan, keagamaan, dan sosial. Hal ini bukan berarti yayasan tidak dapat mendirikan badan usaha dan melakukan kegiatan usaha yang memiliki sifat komersial dengan mendapatkan keuntungan (penyertaan dengan modal paling banyak 25% dari seluruh kekayaan yayasan), hanya saja segala keuntungan yang didapatkan oleh Yayasan hanya ditujukan untuk maksud kemanusiaan, keagamaan, dan sosial, selain untuk mengembangkan lembaga yayasan itu sendiri.⁴

Pada hakikatnya, pendirian yayasan memiliki tujuan untuk maksud kepentingan suatu kelompok masyarakat atau anggota kelompok masyarakat di luar yayasan, apabila kelompok masyarakat atau anggota masyarakat dimaksud memang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan, sehingga pendirian yayasan tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan bagi pendiri atau pengurus-pengurus yayasan.⁵

Yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Stichting* yang berasal dari kata *Stichen* yang berarti membangun atau

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Edisi Ke-II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 12.

⁴ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2012), h. 89.

⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mendirikan dalam Bahasa Belanda dan *Foundation* dalam Bahasa Inggris.⁶ Mengenai pengertian yayasan itu, para sarjana hukum Belanda berpendapat, bahwa *Stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, tidak mempunyai anggota atau persero, oleh karena apa yang hal *Stichting* dianggap badan hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain benda kekayaan.⁷

Paul Scholten berpendapat bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan yang tertentu, dengan memberikan petunjuk bagaimana kekayaan itu harus diurus dan digunakan.⁸ Sedangkan menurut Achmad Ichsan, Yayasan tidaklah mempunyai anggota, karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan) itu.⁹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyebutkan, Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

⁶ S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1981), h. 634.

⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum, Cet. Ke-5*, (Bandung : PT. Alumni, 2014), h. 86.

⁸ *Ibid.*

⁹ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Cet. Ke-5*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1993), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kemudian pada ayat (2) Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.¹⁰

Apabila diperhatikan Pasal 9 ayat (2), bahwa yayasan harus didirikan dengan akta notaris dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, berarti bahwa tanpa adanya akta notaris, maka pendirian yayasan tidak pernah ada.

Pembuatan akta pendirian yayasan dilakukan oleh pendiri atau orang lain yang mendapatkan kuasa dari pendiri. Akta pendirian yayasan memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Umumnya disamping Anggaran Dasar (AD) ada lagi apa yang dinamakan Aturan atau Peraturan Rumah Tangga (ART). Ada yang menuangkan Aturan Rumah Tangga ini dengan akta notaris, ada yang hanya secara di bawah tangan. Bahkan ada yang disamping Anggaran Dasar, secara sekaligus memuat pula Peraturan Rumah Tangga itu dan kedua-duanya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Apa yang perlu dicantumkan dalam Anggaran Dasar itu adalah mengenai hal-hal yang esensial dalam menjalankan kegiatan yayasan. Dalam Anggaran Dasar bukan saja mengikat secara intern di antara organ yayasan, tetapi juga mengikat pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan yayasan. Dalam Aturan Rumah Tangga, sifatnya hanya teknis untuk mengatur lebih lanjut atas apa yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar, dan ketentuan dalam Aturan Rumah Tangga hanya berlaku dan mengikat secara intern.¹¹

Dalam hal ini maka dipercayakan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menguji apakah ketentuan dalam Anggaran Dasar sudah memadai atau

¹⁰ *Op.cit*, Man S. Sastra Widjaja, h. 133.

¹¹ Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktek, Cet. Ke-3*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 51-52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan disalahgunakan. Setelah dilakukan penelitian terhadap akta pendirian Yayasan yang disampaikan memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan memberikan pengesahan atas Akta Pendirian tersebut.¹²

Sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Yayasan, belum ada aturan main yang terperinci dan jelas perihal yayasan. Semua orang bisa mendirikan yayasan dan notaris tidak memiliki format baku dari pemerintah mengenai akta pendirian yayasan. Akibatnya, setiap yayasan dapat memiliki format anggaran dasar sendiri seperti halnya CV ataupun Persekutuan Perdata. Setiap yayasan bisa membuat anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, masyarakat berbondong-bondong mendirikan yayasan dalam berbagai macam bentuk, bahkan lembaga penyalur pembantu rumah tangga memilih bentuk yayasan sebagai wadah usaha mereka.¹³

Yayasan yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, belakangan terdapat kecenderungan dalam mendirikan yayasan menyimpang dari tujuan semula. Banyak dijumpai yayasan sudah mengarah kepada usaha-usaha yang berorientasi profit, melakukan usaha sedemikian rupa dalam lalulintas dagang. Unsur-unsur menjalankan perusahaan, seperti membuat dokumen perusahaan, mempunyai izin usaha, menggaji pengurus, dan menghitung untung rugi dan dicatat dalam pembukuan. Kemudian adanya keanggotaan yang abadi dalam Anggaran Dasar, mempunyai kekuasaan mutlak dan dapat diwariskan. Misalnya, Yayasan bidang Pendidikan, pendiri

¹² *Ibid*, h. 43.

¹³ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, (Bandung : Kaifa PT. Mizan Pustaka, 2010), h. 89.

berasumsi lembaga yang didirikan kalau suatu saat berkembang (dalam konteks bisnis “untung”), maka yayasan tersebut tidak boleh lepas dari kekuasaannya selaku pendiri.¹⁴

Pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, berbagai polemik timbul karena salah satu syarat suatu yayasan harus memiliki akta pendirian dari notaris yang kemudian wajib mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya.¹⁵ Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, masih banyaknya yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada saat sebelum undang-undang ini berlaku.

Perlu diingatkan, karakteristik paling utama dari suatu badan hukum adalah kekebalan di bidang pertanggungjawabannya. Artinya, dengan memperoleh status sebagai badan hukum, maka yang bertanggung jawab adalah badan hukum itu sendiri terlepas dari manusia yang terkait dan terbatas pada kekayaan yang dimiliki badan itu. Kekebalan ini dapat disalahgunakan, maka perlu adanya mekanisme mencegah penyalahgunaan tersebut. Dalam hal ini, urgensi akta pendirian yayasan merupakan mekanisme penyaring, supaya tidak terjadi penyalahgunaan.¹⁶

Kewajiban untuk memiliki akta pendiriannya ini dituangkan dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “(1) pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang : a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan

¹⁴ Nindyo Pramono, *Reformasi Yayasan : Perspektif Hukum dan Manajemen*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), h. 7.

¹⁵ *Ibid*, h. 90.

¹⁶ *Op.cit*, Rudhi Prasetya, h. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diumumkan dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia, atau b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan akta pendirian dengan ketentuan undang-undang ini, (2) yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memperoleh status badan hukum dengan menyesuaikan Anggaran Dasar dengan ketentuan undang-undang, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka paling lambat 1 tahun sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 terdapat 2 (dua) macam status hukum untuk yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan, yaitu :

(1) Yayasan Lama (yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya UU Yayasan) yang telah berstatus badan hukum, (2) Yayasan Lama (yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya UU Yayasan) yang belum berstatus badan hukum. Undang-Undang Yayasan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, berarti yayasan tersebut harus menyesuaikan anggaran dasar dalam akta pendiriannya paling lambat 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 6 Oktober 2008. Setelah itu juga wajib memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian anggaran dasar dalam akta pendirian paling lambat tanggal 6 Oktober 2009. Oleh karena itu, yayasan lama yang belum menyesuaikan sampai jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan

¹⁷ Dalam Ketentuan *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat diakui sebagai badan hukum. Maka, yayasan tersebut sebagai subjek hukum menjadi hilang.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak yayasan yang sudah ada sebelum undang-undang ini lahir, namun tidak mengikuti ketentuan undang-undang yayasan yang baru terkait akta pendiriannya. Kebiasaan selama ini yayasan didirikan swasta atau perorangan dengan akta notaris tidak didaftarkan atau didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, batas akhir penyesuaian akta pendirian yayasan hingga saat ini telah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2008. Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, barulah yayasan tersebut berhak dikatakan berbadan hukum. Secara perdata dampak dari yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasar dalam akta pendiriannya akan membawa konsekuensi logis yang menyulitkan karena belum tercatat di Kementrian Hukum dan HAM sekaligus tidak dapat diakui sebagai badan hukum dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga tidak bisa dibebankan kepada yayasan tetapi akan dipikul secara tanggung renteng. Apabila dihitung jangka waktu selama 3 tahun, maka sejak tahun 2008 sudah tidak memungkinkan lagi bagi yayasan-yayasan yang ada diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum.¹⁸

Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan menentukan: “Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak dapat menggunakan kata Yayasan di

¹⁸ Mirwan, Dahlan, dan Mahfud, *Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pupuk Iskandar Muda*, Vol. 3 No. 2, 2015, h. 67.

depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dan harus melikuidasi kekayaan yayasan kemudian hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang maksud dan tujuannya sama dengan yayasan yang dilikuidasi.

Permohonan yang telah diajukan oleh Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan barulah pengadilan dapat membubarkan yayasan tersebut. Pihak yang berkepentingan langsung adalah organ yayasan, sedangkan pihak berkepentingan lainnya adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan yayasan, misalnya badan usaha yang didirikan yayasan, pihak yang melakukan kerjasama bidang penyertaan modal suatu perusahaan jelas memiliki kepentingan langsung dengan pembubaran yayasan karena menyangkut kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang berpengaruh terhadap tanggung jawab yayasan.¹⁹

Hal ini serupa terjadi pada kasus di Pengadilan Negri Ambon dengan Perkara Nomor 11/Pdt.G.2015/PN.ABN, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan, telah didirikan Yayasan Darussalam dengan Akta Notaris Nomor : 15 tahun 1981 tanggal 8 April 1981. Dalam perkembangannya atas dasar surat kuasa pendiri yayasan kepada Abdullah Latuconsina menghasilkan kepengurusan Darussalam di bawah pimpinan H. Rusdi Sofyan Sangadji. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 agar yayasan yang telah terdaftar di Pengadilan Negri wajib

¹⁹ *Op. cit*, I Gusti Ayu Intan Wulandari, h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikan anggaran dasar di dalam akta pendiriannya bersamaan dengan mengusulkan kepengurusannya kepada Kementerian Hukum dan HAM, namun hal ini ditolak dengan alasan terkait dengan batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan untuk penyesuaian Anggaran Dasar telah melewati waktu dan disarankan mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan yang baru.²⁰

Berdasarkan contoh kasus di atas, nama yayasan dirubah menjadi Yayasan Darussalam Maluku dengan susunan Organ Yayasan yang baru sesuai Akta Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011. Dengan dibentuknya Yayasan Darussalam Maluku maka seluruh aset/harta kekayaan Darussalam beralih menjadi tanggung jawab Yayasan Darussalam Maluku.²¹

Akta merupakan suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Akta berfungsi sebagai formalitas kausa, yaitu syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Kemudian akta juga berfungsi sebagai probationis kausa, yaitu alat bukti yang merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa.²² Tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

²⁰ S.E.M. Nirahua, *Pendapat Ahli Hukum tentang Masalah Sengketa Yayasan*, <http://save.unidar.aac.id/2015/09/>, diakses 14 september 2015.

²¹ *Ibid.*

²² *Op. cit*, Zainal Asikin, h. 122.

Berdasarkan contoh kasus di atas terkait kewajiban Yayasan Darussalam yang telah melewati jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang Yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasar dalam akta pendiriannya menjadi tanggung jawab pengurus. Padahal yayasan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sebab akta pendiriannya belum sah yang berarti ketentuan tentang tata cara pengangkatan pengurus yang diatur di dalam akta pendirian (anggaran dasar) juga belum sah.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian **“KEDUDUKAN YAYASAN YANG TIDAK MEMILIKI AKTA PENDIRIAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN”**.

B. Batasan Masalah

Dari uraian diatas, untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan demi terarahnya penelitian maka penulis membatasi masalah yang diteliti meliputi kedudukan yayasan yang tidak memiliki akta pendirian dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan terhadap yayasan yang sebelumnya telah ada baik telah berstatus badan dan yang belum berstatus badan hukum sebelum Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan lahir, serta akibat hukum terhadap yayasan tersebut apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan bagi yayasan yang tidak memiliki akta pendirian menurut UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum pada yayasan yang tidak memiliki akta pendirian ditinjau menurut UU No. 28 Tahun 2004 Yayasan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah yang memiliki tujuan tertentu didalam penelitiannya, adapun tujuan dari penelitian akan memudahkan peneliti untuk membahas permasalahan secara fokus. Adapun tujuan dalam penelitian, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum bagi yayasan yang tidak memiliki akta pendirian ditinjau menurut UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pada yayasan yang tidak memiliki akta pendirian ditinjau menurut UU No. 28 Tahun 2004 Yayasan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum bagi yayasan yang tidak memiliki akta pendirian ditinjau menurut UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan hukum bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait kedudukan yayasan yang tidak memiliki akta pendirian ditinjau menurut UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

²³ Hajar M, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru, 2011), h. 5.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian menurut sifatnya ada 3 (tiga), yaitu penelitian yang bersifat eksploratif, penelitian yang bersifat deskriptif, dan penelitian yang bersifat eksplanatif.²⁵ Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²⁶

Dalam penelitian ini penulis bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin dan memberikan gambaran yang sistematis serta menganalisa tentang kedudukan yayasan yang tidak memiliki akta pendirian ditinjau menurut UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan berupa dokumen, buku-buku, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁷ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa literatur-literatur, jurnal hukum, karya ilmiah serta artikel-artikel hukum dan internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 25.

²⁶ *Op. cit*, Soerjono Soekanto, h. 10.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Media Prenada Group, 2005), h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dari buku-buku, literatur-literatur, jurnal hukum, karya ilmiah serta artikel-artikel hukum dan internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah.

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu menelaah isi UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara singkat isi dari keseluruhan skripsi antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Menguraikan tentang Tinjauan Umum terkait Badan Hukum Yayasan dan Ketentuan UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan terkait Akta Pendirian Yayasan.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Pengertian Yayasan, Teori-Teori tentang Badan Hukum, Pendirian Yayasan, dan Pembubaran Yayasan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan jawaban hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap kedudukan hukum bagi yayasan yang tidak memiliki akta pendirian dan akibat hukumnya menurut UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan Bab Penutup yaitu berisikan kesimpulan dan saran yang di ambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

